



STANDAR PELAYANAN
 Penerbitan Sertifikat Standar Laik
 Higiene Sanitasi (SLHS) Bagi
 Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

No. Dokumen : 067/5520/DINKES
 Revisi :
 Tgl Efektif : 15 Juli 2021

Unit Kerja : Bidang Kesehatan Masyarakat

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<p>Persyaratan administrasi untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPP (Rumah Makan/Restoran/Jasa boga dan Depot Air Minum (DAM) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan 2. Mengisi formulir pernyataan 3. Surat penunjukan/surat kuasa dari penanggung jawab (untuk Restoran dan Rumah Makan, jika ada) 4. Fotocopy KTP 5. Fotocopy HO/SITU/Surat keterangan lainnya (usaha baru) 6. Fotocopy SLHS lama (perpanjangan) 7. Fotocopy Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk Karyawan 8. Fotocopy denah bangunan / ruang produksi dan denah lokasi 9. Fotocopy surat keterangan Asosiasi Jasaboga (JB) 10. Hasil Uji kimia terbatas air bersih (RM/JB) 11. Berita Acara hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan 12. Fotocopy hasil pemeriksaan kimia lengkap air dan mikrobiologi (untuk DAM) 13. Fotocopy hasil pemeriksaan Laboratorium makanan dan alat masak/makan (RM/JB) 14. Fotocopy sertifikat kursus higiene sanitasi penjamah makanan/penanggung jawab usaha/operator DAM 15. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar <p>Jika poin 12,13 dan 14 tidak terpenuhi karena keterbatasan penyelenggaraan kursus dan laboratorium, maka SLHS tidak dapat diterbitkan, namun akan diakomodir dengan penerbitan rekomendasi kesehatan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD START[START] --> A[Permohonan SLHS melalui Puskesmas] A --> B[Verifikasi Berkas] B --> C{Memenuhi Syarat} C --> D["*MS(Memenuhi Syarat) *TMS(Tidak Memenuhi Syarat)"] D --> E[Pemohon memenuhi daftar periksa] E --> F[Feedback ke Puskesmas] F --> G[Penerbitan SLHS] G --> H[FINISH] D --> I{Tidak Memenuhi Syarat} I --> A </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan verifikasi berkas : <ul style="list-style-type: none"> - 1 hari Jika lengkap - 3 hari Jika tidak lengkap dan jika masih tidak lengkap maka berkas permohonan dikembalikan ke Puskesmas) b. 2 hari Penerbitan Sertifikat LHS c. 1 hari Penyerahan Sertifikat LHS ke Puskesmas
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi TPP

6. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Rusunawa RT.31 Kelurahan Pamusian b. Telp/SMS : 0811 5432 453 c. Website : www.dinkes.tarakankota.go.id d. Email : dinkes.tarakankota@gmail.com e. SP4N-Lapor : Website : www.lapor.go.id SMS : 1708 Twitter : @lapor1708 IG : @lapor1708 FB : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
---	--

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; - Peraturan Daerah Kota Tarakan No.3 Tahun 2011 tentang Kesehatan Lingkungan - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/MENKES/SK/VI/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Lembar ceklis kelengkapan berkas - Komputer/laptop - Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian Terampil atau Tenaga Kesehatan Lingkungan dengan kualifikasi pendidikan minimal Ahli Madya Kesehatan Lingkungan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan Penerbitan Sertifikat LHS yang masuk dimana telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat akan diproses sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Proses penerbitan SLHS sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Register Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang terbit - Monev secara rutin dan berkesinambungan oleh atasan langsung



KERALA DINAS KESEHATAN
KOTA TARAKAN
DINAS KESEHATAN
dr. WITOYO
Pembina Tk. I
NIP. 196501112000121002